



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel, perlu adanya peran serta Penyelenggara Pelayanan Publik dan Masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan Masyarakat sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. sederhana, merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan FKP mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi Masyarakat maupun Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. partisipatif, merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan FKP melibatkan Masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. transparansi, merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan FKP harus dapat diakses oleh Masyarakat;
- d. keadilan, merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan FKP bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua Masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak, lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
- e. akuntabel, merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan; dan
- f. berkelanjutan, merupakan prinsip bahwa FKP harus terus menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan FKP meliputi kegiatan:

- a. penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. penyusunan standar pelayanan;
- c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. pemberian penghargaan;



- e. survei kepuasan Masyarakat; dan
- f. kebijakan lain terkait Pelayanan Publik.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP;
 - b. merumuskan konsep kegiatan:
 - 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 - 2. teknis FKP yang akan dilakukan; dan
 - 3. jumlah peserta FKP, disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai;
 - c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan Pelayanan Publik.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa gabungan dari Penyelenggara Pelayanan Publik dan pengguna pelayanan.
- (4) Teknis FKP yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 terdiri atas:
 - a. bersifat dialogis proses 2 (dua) arah antara penyelenggara layanan dengan Masyarakat;
 - b. sarana edukasi publik, merupakan proses penyampaian informasi; dan
 - c. progresif, adanya peningkatan ke arah yang lebih baik.
- (5) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tim FKP bersikap independen atau netral dalam proses diskusi;
 - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah;
 - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik dan Masyarakat yang ditandatangani Wali Kota.
- (6) Dalam hal Penyelenggaraan FKP dilaksanakan di tingkat Perangkat Daerah atau Unit Kerja, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditandatangani oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik dan Masyarakat.
- (7) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bertujuan untuk mendapatkan bahan masukan yang bermanfaat dan membangun.



- (8) Hasil proses diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
- (9) Dalam rangka Penyelenggaraan FKP pada tahap pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja melaporkan hasil tindak lanjut FKP tahun sebelumnya.
- (10) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja menyusun dan melaporkan hasil penyelenggaraan FKP kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keorganisasian paling lambat bulan September tahun berjalan.
- (2) Laporan penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. undangan kegiatan;
 - b. berita acara penyelenggaraan FKP;
 - c. salinan daftar kehadiran;
 - d. dokumentasi kegiatan; dan
 - e. hasil tindak lanjut FKP tahun sebelumnya.
- (3) Format laporan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja menyusun laporan tindak lanjut hasil penyelenggaraan FKP tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan yang belum mampu ditindaklanjuti paling lambat bulan September tahun berjalan.
- (2) Tindak lanjut hasil penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh Masyarakat.
- (3) Format laporan tindak lanjut FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 61



LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK DI PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Jl. Nomor Kode Pos No. Tlp

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pada hari ini....., telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk pelayanan.....

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Uraian Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1			
2			

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati Bersama.



Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

NO	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1					
2					

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP.

Jabatan*

Jabatan*

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama Terang

Nama Terang

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK DI PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Manfaat
- C. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan tempat pelaksanaan
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Berita acara Yang ditandatangani
2. Salinan Daftar Hadir
3. Surat Undangan
4. Dokumentasi Kegiatan
5. Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



Yogyakarta,

Kepala,

.....
NIP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN FORUM
KONSULTASI PUBLIK DI PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT

FORUM KONSULTASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Jl. Nomor Kode Pos No. Tlp

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK

PELAYANAN

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik untuk pelayanan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah ditandatangani pada tanggal/bulan/tahun.

Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Bentuk tindak lanjut	
			Waktu pelaksanaan	
			Rencana Aksi/Keterangan	
2	Dan seterusnya	Dan seterusnya		

*) Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut.

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, tanggal, bulan, tahun

KEPALA,

Nama

NIP

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

